

BAB I

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global yang cepat dan kompleks, Indonesia juga terpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ini, dengan ditandai adanya kerja sama di bidang bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha luar negeri termasuk di antaranya waralaba. Dengan kehadiran minimarket (toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari), seperti Indmaret, SuperIndo, Alfamidi, Alfamart serta bentuk jasa lainnya di Indonesia, maka Waralaba menjadi sorotan perhatian dan topik bahasan penting antara para pengusaha maupun pihak Pemerintah.

Waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa *privilege* yang terjalin dan atau diberikan oleh pemberi waralaba *franchisor* kepada pemeberi waralaba *franchisee* dengan jumlah kewajiban pembayaran. Dalam format bisnis, pengertian Waralaba adalah peraturan dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh franchisor kepada pihak independen atau *franchisee* untuk menjual produk atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan.¹ Waralaba dalam bahasa aslinya dari bahasa latin yakni *francorum rex* yang artinya “bebas dari ikatan”, yang mengacu pada kebebasan untuk memiliki hak usaha.² Maka dari itu dikenal istilah Pewaralaba dan Terwaralaba. Pewaralaba, yang juga umum disebut sebagai *Franchior* adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri

¹ Andrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Bogor, Galia Indonesia, hlm. 4.

² Qiram Syamsudin Melia, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Berserta Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, hlm. 5.

khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan *Franchisee*, yang juga disebut Terwaralaba, adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yg dimiliki terawaralaba.³

Waralaba membeli kepada Pewaralaba didalamnya terhadap ijin usaha untuk melakukan bisnis yang sama persis dengan usaha yang telah ada sebelumnya, untuk jangka waktu tertentu, dengan menerima dukungan penuh dalam hal pelatihan dan saran-saran dalam kegiatan operasional yang tercakup dalam sebuah sistem yang telah dibuat sebelumnya dan terbukti keberhasilannya dalam menjalankan bisnis waralaba.

Waralaba Alfamart yang berkembang di Indonesia hampir sama jaringan kerjanya dengan waralaba Seven Eleven yang sangat menjamur di negara Taiwan. Jika perkembangan Waralaba di Indonesia telah berkembang dengan pesat, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum sangatlah besar. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum kepada terwalaba serta para pihak yang terkait dalam kontrak Waralaba.

Dalam perkembangan Waralaba di Indonesia yang sangat pesat saat sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan dalam praktik bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan bisnis Waralaba tidak menguasai perdagangan barang-barang konsumen melainkan telah merambah ke perdagangan jasa, seyogyanya dalam suatu perkembangan bisnis juga harus diikuti dengan perkembangan-pekembangan ekonomi serta dan juga khususnya perkembangan dalam bidang hukum yang mengaturnya, namun di Indonesia bisnis Waralaba ternyata tidak diikuti dengan perkembangan perhatian dari pihak pemerintah, sehingga hal ini menimbulkan banyak masalah dalam kontrak Waralaba.

³ *Ibid*, hlm.6.

Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terikat kontrak Waralaba ini sangatlah penting agar tidak merugikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak.

Para ahli ekonomi mengakui bahwa hukum sangat penting sebagai penggerak roda ekonomi serta modernisasi masyarakat Indonesia. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa eksistensi hukum sangat diperlukan di dalam kehidupan bermasyarakat di segala bidang khususnya dalam bidang bisnis Waralaba. Dengan demikian, eksistensi hukum di bidang ekonomi dan dalam pertumbuhan sektor ekonomi itu merupakan gejala yang saling mempengaruhi dan melengkapi. Perkembangan bidang perekonomian Indonesia secara nasional, dalam hal ini pertumbuhan Waralaba yang cukup pesat juga mempunyai konsekuensi yang logis, yaitu semakin terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi. Kesempatan yang ada tentu saja memerlukan suatu proses, pengaturan, mengarahkan dan membatasi, khususnya kerugian dan masalah pemutusan kontrak secara sepihak, terutama dalam bidang Waralaba.

Terwaralaba menyediakan produk-pokok dan jasa-jasa yang siap untuk dipasarkan oleh Terwaralaba, serta dalam prakteknya sudah teruji dan terbukti berhasil termasuk diantaranya merek usaha, sistem pembukuan, sistem operasi, standar pelayanan, standar proses pembuatan produk, pelatihan, karyawan dan lain lain. Walaupun sistem Terwaralaba itu milik Pewaralaba, namun demikian dalam kerja sama bisnis *franchising* jangan menggunakan pola pemberi dan penerima, tetapi gunakan pola hubungan dan kerja sama atas dasar kemitraan, kemanfaatan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama. Karena sebab itu *franchising* itu juga merupakan kerja sama di bidang bisnis.

Hal yang terpenting dari kerjasama Waralaba yang dituangkan dalam perjanjian atau kontrak hendaknya dipahami oleh masing-masing pihak dan adanya keseimbangan dalam

berkontrak, Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam perjanjian sudah ditentukan hak maupun kewajiban masing-masing, maka apabila salah satu atau semua pihak melalaikan apa yang telah disepakati bersama dikatakan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut di atas timbul masalah artinya hak dan kewajiban antara Waralaba dan Pewaralaba harus seimbang, jangan sampai berat sebelah. Dengan kata lain kesamarataan hukum di dalam kerangka asas kebebasan berkontrak tetap dipenuhi.⁴

Namun dalam prakteknya, sering dijumpai bahwa dalam kontrak atau perjanjian Waralaba masih dirasakan kurang dan berat sebelah, kurang menguntungkan bagi pihak Terwaralaba, misalkan saja terhadap pengakhiran perjanjian, kekuasaan untuk melakukan hal tersebut ada di tangan Pewaralaba tanpa harus merugikan dirinya. Sangat banyak perjanjian Waralaba memberikan izin khusus bagi Pewaralaba untuk mengakhiri Waralaba dikarenakan oleh suatu sebab. Juga terhadap pengakhiran perjanjian Waralaba, di mana jangka waktu perjanjian Waralaba habis dan Pewaralaba tidak bersedia memperbaharunya, bahkan mengalihkan usaha Waralabanya kepada pihak lain.

Dalam kondisi semacam ini, nampaknya keberadaan Waralaba dalam perjanjian Waralaba sangat lemah, tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar. Oleh sebab itu Waralaba mendapat perlindungan hukum merupakan hal yang tidak dapat dihindari, mengingat dalam praktek bisnis Waralaba tercipta kewenangan Pewaralaba yang dominan. Keadaan inilah yang menimbulkan *unfair business* di dalam *franchising*. Hal ini menyangkut pula tentang keterbukaan manajemen dari perusahaan.

⁴ <http://bisnisfranchiseindonesia.com/apa-itu-franchise-pengertian-franchise-franchisor-dan-franchisee/> diunduh pada hari minggu, tanggal 23 oktober 2016 pukul 13.15, No Name.

Di Indonesia, Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Dalam ini, perjanjian Waralaba yang akan dibahas adalah perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan CV. Rizki Abadi. Karena Alfamart sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan banyak cabangnya di kota-kota di Indonesia khususnya di daerah di kelurahan Ngestiharjo kecamatan kasihan Kabupaten Bantul.

Sejarah Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart/Perseroan), mengawali usahanya di bidang perdagangan dan distribusi, kemudian pada 1999 mulai memasuki sektor minimarket. Ekspansi secara ekponensial dimulai Perseroan padatahun 2002 dengan mengakusisi 141 gerai Alfaminimart dan membawa nama baru Alfamart. Saat ini Alfamart merupakan salah satu yang terdepan dalam usah aritel, dengan melayani lebih dari 2,1 juta pelanggan setiap harinya di hampir 6.000 gerai yang tersebar di Indonesia. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang mudah dijangkau. Didukung lebih dari 60.000 karyawan menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia.⁵ Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Dalam Perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan CV. Rizki Abadi Di Kabupaten Bantul Sudah Memenuhi Asas Kebebasan Berkontrak ?

⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Alfamart>, di unduh pada hari minggu, tanggal 23 oktober 2016 pukul 13.15, No Name.

2. Apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan CV. Rizki Abadi jika melakukan Wanprestasi?

Berdasarkan rumusan masalah diatas mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif :

- a. Untuk mengetahui apakah asas kebebasan berkontrak sudah diterapkan pada waktu membuat perjanjian Waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Dengan CV. Rizki Abadi.
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan CV. Rizki Abadi jika melakukan wanprestasi.

2. Tujuan Subjektif :

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.